

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING***

SKRIPSI



Oleh :

**SANGKOT HALOMOAN
NIM: 1413030533**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Sistem Dropshipping**", disusun oleh **Sangkot Halomoan. NIM: 1413030533** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 31 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag
NIP : 19710927 200003 1001


Fauzul Maschudi, M.Ag
NIP: 19780217 200901 1007

UIN IMAM BONJOL
PADANG

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Dropshipping” disusun oleh **SANGKOT HALOMOAN, NIM 1413030533**. Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 03 September 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Azhariah Khalida, M.Ag
NIP :19720820 199703 2001
Penguji I

Aslan Deri Ichsandi, SH, MH
NIP :19801127 200901 1007
Penguji II

Dr. Luqmanul Hakim, M.Ag
NIP :19710927 200003 1001
Penguji III/Pembimbing I

Fauzul Masyhudi, M.Ag
NIP :19780217 200901 1007
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP :19740719 199803 1001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING”** ditulis oleh **Sangkot Halomoan, NIM 1413030533** pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi jual beli *E-Commerce* menggunakan sistem *Dropshipping*. *Dropshipping* adalah sistem penjualan tanpa harus memiliki produk apapun secara fisik melainkan hanya mengiklankan gambar dan deskripsi produk melalui media sosial. Dalam transaksi ini sering terjadi wanprestasi dari pelaku usaha disebabkan karena tidak bertemunya penjual (*Dropshipper*) dengan pembeli (Konsumen) secara langsung. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ada dua. **Pertama**, apa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping*? **Kedua**, bagaimana tanggung jawab *Dropshipper* dalam melindungi konsumen transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping*? Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi partisipan. Sedangkan teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil analisis, konsumen dalam transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping* dilindungi haknya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terjadi wanprestasi dari pihak pelaku usaha berupa perlindungan untuk mendapatkan advokasi dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; perlindungan untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen serta perlindungan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut adalah sejalan dengan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam karena pada prinsipnya perlindungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi konsumen. Dalam transaksi *E-Commerce* sistem *Dropshipping* menimbulkan beberapa hubungan hukum yang membuat adanya tanggung jawab masing-masing pihak yang harus dipenuhi apabila terjadi wanprestasi. *Supplier* bertanggung jawab kepada *Dropshipper* dan *Dropshipper* bertanggung jawab kepada konsumen dengan menjamin barang yang dikirim adalah barang yang sesuai dengan permintaan konsumen serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam pengiriman barang. Apabila barang yang diterima oleh konsumen cacat atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka *Dropshipper*lah yang harus bertanggung jawab kepada konsumen dengan cara membantu dalam penggantian barang atau mengembalikan uang kepada konsumen.

ABSTRACT

This thesis entitled "**LEGAL PROTECTION TO THE CONSUMER IN E-COMMERCE TRANSACTION WITH DROPSHIPPING SYSTEM**" written by **Sangkot Halomoan**, NIM 1413030533 at Faculty of Shari'a Department of Economic Law of Syari'ah. This research is driven by the purchase and sale of E-Commerce using the Dropshipping system. Dropshipping is a sales system without having to have any products physically but only advertising images and product descriptions through social media. In this transaction, there is often a negligence of business actors caused by not meeting the seller (Dropshipper) with the buyer (consumer) directly. The proposed research questions are two. **First**, what is the legal protection form for consumers in the E-Commerce transaction of Dropshipping system? **Second**, what is the Dropshipper's responsibility in protecting consumer transactions of the E-Commerce Dropshipping system? In order to find answers to these research questions, writer conduct field research and literature using interview methods and participants' observations. Although the analytical technique I use is a qualitative descriptive data analysis technique. Based on the analysis results, the consumer in the E-Commerce transaction of the Dropshipping system is protected by the Consumer Protection Act in the event of failure of the business actor in the form of protection to obtain appropriate advocacy and efforts to settle the consumer protection dispute; protection for consumer guidance and education and protection for compensation, compensation, replacement, if the received goods are not in agreement or not as intended. Protection provided by law is in line with consumer protection in Islamic Laws because in principle protection protects the realization of benefits to consumers. In the E-Commerce transaction the Dropshipping system creates several legal relationships that make each party's responsibility fulfilled in the event of failure. The Supplier is responsible for Dropshipper and Dropshipper is responsible to consumers by guaranteeing the goods delivered are items that are appropriate to consumer demand and minimizing the possibility of negligence in the delivery of goods. If the goods received by the consumer are broken or not agreed upon, then the Dropshipper must be liable to the consumer by assisting the replacement of the goods or returning the money to the consumer.